



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan :

**ERNAWATI**, Lahir di Palangisang, 20 Januari 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;-----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk tanggal 18 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah ERNAWATI, lahir di Palangisang, pada tanggal 20 Januari 1983 anak kedua dari pasangan suami isteri yaitu ayah bernama TANING DAN Ibu bernama HANABONG berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor: 1058/CS/VI/1994 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012;

- Bahwa Pemohon adalah calon jemaah haji yang telah mendaftarkan diri pada Bank BNI Cabang Bulukumba, dengan bukti setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300091764 Nomor SPPH: 231310, Nomor Reg: 02672 tertanggal 13 Januari 2009 dengan menggunakan nama HAMORIAH T. yakni nama panggilan Pemohon saat masih kecil;
- Bahwa Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2016 mendatang sebagai persyaratan utama untuk berangkat keluar negeri yakni untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci setiap jemaah harus memiliki paspor;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon yang digunakan saat mendaftar menjadi calon haji tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka untuk penerbitan paspor atas nama Pemohon tidak dapat diproses oleh kantor imigrasi, sehingga untuk penerbitan paspor atas nama Pemohon yang sebenarnya yakni ERNAWATI, Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat diberikan penetapan penegasan identitas dengan menetapkan nama Pemohon HAMORIAH. T yang tertera pada Bukti Setoran Awal BPIH calon jemaah haji adalah orang yang sama yakni ERNAWATI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor : 1058/CS/VI/1994 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama HAMORIAH T. Yang terkutip pada Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300091764 Nomor SPPH; 231310, Nomor Reg : 02672 tanggal 13 Januari 2009 adalah orang yang sama yakni ERNAWATI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor: 1058/CS/VI/1994, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012;---
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1058/CS/VI/1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Drs. AMAR TJALO pada tanggal 14 Juni 1994, yang menerangkan di Palangisang pada tanggal 20 Januari 1983 telah lahir ERNAWATI kedua, anak perempuan dari suami isteri TANING pekerjaan Tani dan HANABONG pekerjaan tidak ada, diberi tanda P-1;-----
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERNAWATI NIK. 7302096001830001 dilahirkan di Palangisang tanggal 20-1-1983, jenis kelamin perempuan, tinggal di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujungloe, agama Islam, status perkawinan cerai mati, diterbitkan pada tanggal 4-4-2013, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302093107120014 tanggal 31-08-2012 dengan Kepala Keluarga ERNAWATI yang membuat nama-nama anggota keluarga yaitu ERNAWATI, NIK 7302096001830001, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangisang tanggal 20-1-1983, pendidikan SLTA/Sederajat, status pernikahan cerai mati dan satu anggota keluarga lagi yaitu anak bernama CENTIKA AMALIA, NIK 7302097112050029, jenis kelamin perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 13-12-2005, pendidikan belum tamat SD/ Sederajat dengan ayah bernama ABD. KARIM, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama calon haji HAMORIAH Nomor SPPH: 231310, Nomor Porsi: 2300091764 dengan identitas Status Perkawinan sudah, golongan darah B, tanggal lahir 20-1-1982, alamat Desa Bontoloe Kelurahan Belong Kecamatan Ujungloe, Provinsi Sulawesi Selatan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jumlah pembayaran Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2009, diberi tanda P-4;
5. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ERNAWATI yang lahir tanggal 20 Januari 1983 di Palangisang anak dari TANING /HANABONG tertanggal 1 Juni 1994, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama ERNAWATI yang lahir tanggal 20 Januari 1983 di Palangisang anak dari TANING /HANABONG tertanggal 5 Juni 1997, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Ijazah Paket C atas nama ERNAWATI yang lahir di Pangisang tanggal 20 Januari 1983, nama orang tua TANING / HANABONG, Nomor Induk 1001021 Kelompok pelajar Pesisir Nusantara Desa Kalumene Kecamatan Ujung Bulu tertanggal 22 Juli 2010, diberi tanda P-7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo copy Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka yang menyatakan nama ERNAWATI lahir di Palangisang tanggal 20 Januari 1983 telah berhasil menyelesaikan program pendidikan Diploma II pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Perpustakaan, yang diterbitkan di Tangerang tanggal 30 Juli 2013, diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai dan dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NURHAYATI**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung (kakak) dari Pemohon akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penegasan identitas atau nama karena adanya perbedaan nama, dimana nama Pemohon HAMORIAH tidak sesuai dengan nama yang terkutip pada KTP dan Ijazah Pemohon, sedangkan nama lainnya HAMORIAH sebagai nama panggilan hari-hari dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ERNAWATI;
- Bahwa Saksi bersaudara 4 (empat) orang dan Pemohon adalah anak yang ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon ERNAWATI dari kartu keluarga namun Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Saksi bernama TANING dan HANABONG;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua karena Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah, namun setahu Saksi Pemohon telah menikah dua kali, dimana suami pertama bernama MATTA akan tetapi sudah bercerai kemudian menikah lagi yang kedua kali dengan H. ABD KARIM namun suami Pemohon yang kedua telah meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan penegasan identitas nama karena Pemohon akan berangkat ke tanah suci saat mendaftar menggunakan nama panggilan sehari-hari yakni HAMORIAH sehingga nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yakni ERNAWATI sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta ijazah Pemohon;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dilahirkan pada tanggal 20 Januari 1983;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nama HAMORIAH di keluarga Saksi selain Pemohon;

2. **Saksi ALIMUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah ipar Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu ERNAWATI bukan HAMORIAH;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon, sedangkan nama HAMORIAH adalah nama panggilan sehari-hari atau AMO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan identitas nama untuk pendaftaran menjadi calon jemaah haji yaitu HAMORIAH dirubah menjadi ERNAWATI karena Pemohon akan berangkat ke Tanah Suci namun namanya tidak sesuai dengan nama yang digunakan Pemohon saat mendaftar jemaah Haji yakni HAMORIAH;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Pemohon tidak ada yang namanya HAMORIAH;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penegasan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu HAMORIAH T. yang tercatat dalam Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2300091764 Nomor SPPH; 231310, Nomor Reg : 02672 tanggal 13 Januari 2009 dan nama ERNAWATI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor: 1058/CS/VI/1994, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012 adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Dan Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penegasan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu HAMORIAH T. yang tercatat dalam Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2300091764 Nomor SPPH; 231310, Nomor Reg : 02672 tanggal 13 Januari 2009 dan nama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor: 1058/CS/VI/1994, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012 adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Hal tersebut terjadi oleh karenanya adanya perbedaan identitas yaitu nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Setoran Awal BPIH Pemohon pada Bank BNI pada tahun 2009 (Bukti P-4), dengan tujuan agar Pemohon berharap dapat mengurus administrasi untuk persiapan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2016;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata;

----- Menimbang, bahwa secara khusus dokumen administrasi kependudukan diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang tata cara penegasan identitas bagi Pemohon terkait adanya perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen yang lain. Akan tetapi dalam Pasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPerdata (ketentuan yang tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan) menegaskan bahwa jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Dengan demikian Pasal 13 KUHPerdata memperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam Akta-Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau register-register untuk itu, sehingga Hakim berpendapat dasar pembetulan inilah dapat pula diterapkan dalam hal kepentingan penegasan nama dan atau tanggal kelahiran Pemohon dalam administrasi kependudukan Pemohon demi kepentingan keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri ..... dstnya. Dengan demikian berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dapat diajukan pembetulannya kepada Pengadilan Negeri Bulukumba, sesuai dengan domisili Pemohon yaitu di Desa Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba;

----- Menimbang, bahwa mengenai persoalan penegasan nama dan tahun kelahiran, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran yang dimuat dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau dokumen yang lain;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi NURHAYATI dan Saksi ALIMUDDIN, terungkap bahwa benar Pemohon bernama ERNAWATI yang dilahirkan Palangisang pada tanggal 20 Januari 1983 yang merupakan anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri TANING dan HANABONG;

----- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan surat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 berupa Akta Kelahiran Pemohon, P-2 berupa KTP Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon, P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon, P-7 berupa Ijazah Paket C atas nama Pemohon dan P-8 berupa Ijazah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Perpustakaan;

----- Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan para Saksi terungkap bahwa Pemohon telah dua kali menikah yaitu pertama dengan lelaki bernama MATTA lalu Pemohon bercerai, selanjutnya Pemohon menikah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan lelaki bernama ABD. KARIM dan memiliki anak bernama CENTIKA AMELIA sesuai Bukti P-3, namun suami Pemohon yang kedua tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon berstatus janda cerai mati sebagaimana data yang tercatat dalam KTP Pemohon (Bukti P-2) dan P-3. Dan menurut keterangan para Saksi pada saat suami kedua Pemohon masih hidup, Pemohon ada mendaftar sebagai jamaah haji. Fakta tersebut telah bersesuaian dengan Bukti P-6 berupa Setoran Awal BPIH Pemohon pada Bank BNI Bulukumba, dengan Nomor Porsi 2300091764 tertanggal 13 Januari 2009 namun tercatat atas nama HAMORIAH. Yang menurut keterangan para Saksi bahwa nama HAMORIAH adalah nama panggilan Pemohon di rumah;

----- Menimbang, bahwa mengenai adanya penambahan huruf T. dalam amar petitum Pemohon, menurut Pemohon data nama Pemohon tersebut sebagaimana yang tercatat di kantor Imigrasi dimana huruf T merupakan kependekan dari marga bapak Pemohon yaitu TANING, menurut Hakim cukup beralasan oleh karena terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama TANING dan HANABONG sesuai data yang tercatat dalam dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai fakta tersebut dikaitkan dengan Bukti P-6, senyatanya data yang termuat terkait tempat dan tanggal lahir Pemohon (kecuali tahun lahir), tanda tangan dan foto wajah sama dengan data tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal dan tanda tangan serta foto wajah Pemohon dalam P-2 yang juga berseusian dengan data dalam Bukti P-1, P-3, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa benar nama HAMORIAH yang tercatat dalam Setoran Awal BPIH pada Bank BNI Bulukumba, dengan Nomor Porsi 2300091764 tertanggal 13 Januari 2009 dan nama ERNAWATI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor: 1058/CS/VI/1994, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan fakta lain yang menunjukan bahwa Pemohon hendak melakukan penyelundupan hukum atas permohonan ini, akan tetapi semata-mata penegasan mana diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan mengurus dokumen administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan ibadah haji Pemohon pada tahun 2016 mendatang, dalam rangka persiapan keberangkatan ibadah haji Pemohon. Dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Pemohon yang meminta penegasan nama dan identitas HAMORIAH T. dan ERNAWATI berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas adalah orang yang sama beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-----

----- Memperhatikan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama HAMORIAH T. yang tercatat pada Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300091764 Nomor SPPH: 231310, Nomor Reg : 02672 tanggal 13 Januari 2009 adalah orang yang sama yakni ERNAWATI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 14 Juni 1994 Nomor: 1058/CS/VI/1994, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302096001830001 tanggal 4 April 2013, serta Kartu Keluarga Nomor: 7302093107120014 tanggal 31 Agustus 2012;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal **26 Nopember 2015**, oleh kami **LELY TRIANTINI, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
**HAERUDDIN MADJID, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**HAERUDDIN MADJID, SH.**

**LELY TRIANTINI, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK-----   | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan-----   | Rp. | 80.000,-  |
| 4. Materai-----     | Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi-----     | Rp. | 5.000,-   |

**J u m l a h                      Rp.    221.000,-**

**(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)